



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN  
NOMOR 255 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan baik dan tertib di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman;
- b. bahwa untuk pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu ditetapkan tata cara pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kota Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 28 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kendala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Sri Sundari

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
NOMOR 255 TAHUN 2024  
TENTANG  
TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA  
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA  
PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM  
TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI HASIL  
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT KOTA PARIAMAN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Pariaman dilakukan dalam rapat pleno rekapitulasi.
2. Peserta rapat terdiri dari saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kota Pariaman, dan PPK Se-Kota Pariaman;
3. Rapat dapat dihadiri oleh Pemantau Pemilu terdaftar, masyarakat, instansi terkait, pewarta dan peserta lainnya dengan memperhatikan ketersediaan tempat dan kapasitas ruangan;
4. Peserta rapat harus hadir tepat waktu dan mengisi daftar hadir;
5. Pemantau Pemilu terdaftar dan pewarta wajib menunjukkan surat tugas dan identitas diri yang bersangkutan kepada KPU Kota Pariaman;
6. Saksi hanya dapat menjadi Saksi untuk 1 (satu) Peserta Pemilu;
7. Dalam hal terdapat saksi yang mewakili lebih dari 1 (satu) Peserta Pemilu, Saksi dapat diterima sepanjang merupakan Saksi dari Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon tersebut, yang dibuktikan dengan surat mandat dari masing-masing Peserta Pemilu;
8. Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat paling lambat sebelum rapat pleno rekapitulasi yang ditandatangani oleh:
  - a. Pasangan Calon atau tim kampanye tingkat Kota Pariaman atau tingkat di atasnya untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. pimpinan Partai Politik tingkat Kota Pariaman atau tingkat di atasnya untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kota Pariaman; atau
  - c. calon anggota DPD untuk Pemilu anggota DPD.
9. KPU Kota Pariaman melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara setelah menerima kotak rekapitulasi tingkat kecamatan tersegel dari seluruh PPK di wilayah Kota Pariaman.
10. Ketua KPU Kota Pariaman memimpin dan membuka rapat pleno rekapitulasi.
11. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Pariaman dilakukan terhadap setiap kecamatan sampai dengan seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kota Pariaman.
12. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat dilakukan secara berurutan dimulai dari Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kota.
13. KPU Kota Pariaman memastikan kelengkapan data penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya sudah tersedia dalam Sirekap Web.

14. KPU Kota Pariaman membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model:
  - a. D.HASIL KECAMATAN-PPWP;
  - b. D.HASIL KECAMATAN-DPR;
  - c. D.HASIL KECAMATAN-DPD;
  - d. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-PROV; dan
  - e. D.HASIL KECAMATAN-DPRD-KAB/KOTA
15. KPU Kota Pariaman menampilkan data dalam Sirekap menggunakan layar dan proyektor.
16. KPU Kota Pariaman dibantu oleh PPK membacakan dan mencocokkan data rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam formulir Model D.Hasil Kecamatan setiap jenis Pemilu dengan data yang terdapat dalam Sirekap.
17. Saksi dan Bawaslu Kota Pariaman dipersilahkan untuk mencocokkan dan mencermati formulir D.Hasil Kecamatan setiap jenis Pemilu yang dimiliki dengan formulir yang dimiliki KPU Kota Pariaman dan data dalam Sirekap.
18. Dalam hal masih terdapat perbedaan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara antara formulir D.Hasil Kecamatan dengan data dalam Sirekap dan/atau formulir Model D.Hasil Kecamatan yang dimiliki oleh Saksi dan Bawaslu Kota Pariaman, maka dilakukan pembetulan dengan berpedoman pada data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan yang diterima KPU Kota Pariaman dari PPK;
19. Pembetulan dilakukan dengan perbaikan data rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Sirekap.
20. KPU Kota Pariaman membuka sampul kertas tersegel yang berisi formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU pada setiap kecamatan dan membacakannya beserta status penyelesaiannya.
21. Dalam hal masih terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan yang belum terselesaikan di kecamatan, KPU Kota Pariaman menyelesaikan kejadian khusus dan/atau keberatan dimaksud.
22. Seluruh keberatan yang sudah diselesaikan pada saat rekapitulasi di kecamatan tidak dapat disampaikan lagi pada saat rekapitulasi di tingkat berikutnya.
23. Saksi dan Bawaslu Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Pariaman kepada KPU Kota Pariaman, apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Saksi yang tidak mengikuti seluruh rangkaian proses Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat kota, tidak dapat mengajukan keberatan proses dan/atau hasil rekapitulasi.
25. Dalam hal terdapat keberatan terhadap prosedur yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman wajib menjelaskan prosedur rekapitulasi.
26. Dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Pariaman yang diajukan oleh Saksi atau Bawaslu Kota Pariaman dapat diterima, KPU Kota Pariaman seketika melakukan pembetulan.
27. Dalam hal Saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan, KPU Kota Pariaman meminta pendapat dan rekomendasi Bawaslu Kota Pariaman yang hadir.
28. KPU Kota Pariaman wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kota Pariaman sesuai jadwal rekapitulasi yang telah ditetapkan.

29. Seluruh kejadian khusus dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kota Pariaman wajib dicatatkan dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU. Jika tidak ada maka diisi dengan kata nihil.
30. Dalam hal terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan Saksi dan/atau Bawaslu Kota Pariaman yang tidak dapat diselesaikan di Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman mencatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU untuk ditindaklanjuti dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Provinsi.
31. Dalam hal hasil pencermatan oleh Saksi dan Bawaslu Kota Pariaman sudah tidak terdapat kesalahan dan telah sesuai, maka KPU Kota Pariaman mencetak formulir Model D. HASIL KABKO untuk ditandatangani oleh seluruh Anggota KPU Kota Pariaman dan Saksi yang hadir.
32. Dalam hal terdapat anggota KPU Kota Pariaman dan Saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani formulir Model D. HASIL KABKO, maka formulir Model D. HASIL KABKO ditandatangani oleh Anggota KPU Kota Pariaman yang hadir dan bersedia menandatangani.
33. Anggota KPU Kota Pariaman dan Saksi yang hadir tetapi tidak bersedia menandatangani formulir Model D. HASIL KABKO, wajib mencantumkan alasan dan dicatatkan ke dalam formulir Model D. KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
34. KPU Kota Pariaman menyerahkan formulir Model D.HASIL KABKO yang telah ditandatangani kepada Saksi dan Bawaslu Kota Pariaman dengan menggunakan formulir model D. TANDA TERIMA-KPU.
35. Saksi, Bawaslu Kota Pariaman dan pemantau Pemilu terdaftar dapat mendokumentasikan formulir Model D. HASIL KABKO seluruh jenis Pemilu setelah rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.
36. KPU Kota Pariaman menetapkan hasil Pemilu Anggota DPRD Kota dengan keputusan KPU Kota Pariaman.
37. KPU Kota Pariaman menyerahkan seluruh D.HASIL KABKO dan D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dalam sampul kertas tersegel.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN,

ttd.

ALI UNAN



Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PARIAMAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  
Sri Sundari